

KEKUATAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* PADA PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Faisal Zulfikar^(a,1), Arif Rahman^(b,2)

^{ab}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Jl. Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Kec. Serang,
Kota Serang, Banten 42118

E-Mail: ¹faisal.zulfikar@uinbanten.ac.id^{*}, ²arif.rahaman@uinbanten.ac.id
E-Mail: ^{*}faisal.zulfikar@uinbanten.ac.id (Corresponding Author)

Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Juni 2021 Direvisi: Juni 2021 Dipublikasi: Juni 2021	Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Pengadilan. Alat bukti saksi yang berupa keterangan dalam tahapan pembuktian perkara perdata adalah suatu peristiwa yang didasarkan pada pengetahuannya atas sebuah peristiwa perdata baik yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya di muka persidangan. Keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon/penggugat dalam agenda pembuktian pada perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama terkadang mengandung unsur <i>testimonium de auditu</i> . <i>Testimonium de auditu</i> adalah keterangan atau kesaksian yang dikemukakan oleh saksi dalam pembuktian tanpa mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung penyebab perselisihan yang terjadi antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon. Pengetahuan saksi pada <i>testimonium de auditu</i> hanya bersumber dari apa yang diceritakan penggugat/pemohon saja, sehingga <i>testimonium de auditu</i> hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan <i>testimonium de auditu</i> sebagai alat bukti saksi dalam pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama.
Kata Kunci: Pembuktian, Perkara, Perceraian, Pengadilan Agama	
Sitasi: Zulfikar F. & Rahman, A., (2021). "Kekuatan <i>Testimonium De Auditu</i> pada Pembuktian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i> . 13(1), 57-70	

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses pemeriksaan perkara pada sidang di pengadilan. Pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata bertujuan agar hakim dapat menemukan kebenaran dan mendapatkan keyakinan akan dalil-dalil gugatan/bantahan yang dikemukakan di muka persidangan. Keyakinan yang didapatkan dari pembuktian tersebut menjadi dasar bagi seorang hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan untuk menyelesaikan suatu sengketa sehingga dapat ditegakkannya hukum dan keadilan.

Tujuan pembuktian ini tidak hanya terbatas pada perkara perdata di peradilan umum saja, melainkan juga tidak terkecuali pada penyelesaian perkara perdata dalam lingkup peradilan agama.

Jenis alat bukti yang digunakan pada pembuktian perkara perdata didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan

Pasal 1866 KUH Perdata, yang antara lain meliputi alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dalam tahapan pembuktian. Ketentuan yang mengatur tentang alat bukti saksi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. Keterangan saksi dalam perkara perdata adalah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹

Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan alat bukti saksi atau kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan. Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan alat bukti saksi atau kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.²

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Peradilan Agama Pasal 54, alat bukti yang digunakan dalam hukum acara Peradilan Agama sama dengan alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata pada peradilan umum.³ Sehingga alat-alat bukti apa saja yang digunakan dalam pembuktian di peradilan agama sama dengan jenis alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata.⁴

Agenda pembuktian di persidangan, khususnya dalam perkara perceraian, kadang kala saksi yang dihadirkan baik oleh penggugat maupun pemohon mengandung unsur *testimonium de auditu*. *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan yang diperoleh saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkarannya atau perselisihan di antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon tetapi hanya mendengar cerita dari penggugat/pemohon saja, sehingga kesaksian *de auditu* hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan. Walaupun demikian, dalam persidangan saksi mengetahui akibat hukum yakni antara penggugat/pemohon telah berpisah selama beberapa bulan atau beberapa tahun dengan tergugat/termohon.

Berdasarkan fakta akan adanya keterangan saksi yang didasarkan bukan pada pengetahuan saksi secara langsung, baik berupa yang didengar maupun dilihat sendiri (*testimonium de auditu*) yang dihadirkan oleh pihak yang berperkara perceraian di pengadilan. Penulis tertarik untuk meneliti kekuatan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

¹Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet.-1. (Surabaya: Jaudar Press, 2017), 44.

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013), 176.

³Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 1989, v. 54.

⁴Jenis alat bukti perdata antara lain meliputi alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

PEMBAHASAN

1. Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Perdata di Hukum Acara Peradilan Umum dan Peradilan Agama

Alat bukti adalah alat atau suatu upaya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara. Alat bukti sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang kepentingan pihak yang terlibat di dalamnya. Alat bukti dari segi pihak yang berperkara adalah alat atau suatu upaya yang diajukan oleh pihak yang berperkara dengan tujuan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan alat bukti adalah alat atau suatu upaya yang dapat digunakan hakim sebagai bahan untuk memutus suatu perkara.⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara untuk kepentingan pembuktian dalam mempertahankan hak-haknya yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan.

Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian guna memberikan keterangan dan penjelasan sebuah kejadian atau peristiwa hukum yang menyebabkan suatu sengketa di dalam perkara perdata memiliki berbagai macam bentuk dan jenisnya. Bentuk dan jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, pasal 164 HIR, yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁶

Bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam menguatkan dalil gugatan atau jawabannya pada perkara perdata sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata tidak hanya berlaku dalam hukum acara peradilan umum saja, melainkan juga meliputi hukum acara dalam penyelesaian sengketa perdata yang ada pada hukum acara peradilan agama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di dalam ketentuan pasal 54 menyatakan bahwa:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”. Sehingga hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Agama adalah hukum acara perdata umum dan undang-undang Peradilan Agama”.⁷

Berdasarkan ketentuan yang diatur pada pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa alat bukti yang digunakan dalam hukum acara peradilan agama sama dengan alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata maupun dalam peradilan umum. Adapun alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan

⁵Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 97–98.

⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 556.

⁷Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 1989, v. 56.

Pasal 1866 KUH Perdata yang antara lain meliputi alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁸

2. Pembuktian Alat Bukti Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Pembuktian dalam pemeriksaan sebuah perkara di persidangan pengadilan merupakan tahapan yang penting. Sebelum hakim dapat menetapkan peristiwa konkret yang telah terjadi atas suatu sengketa, maka peristiwa tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara, sehingga peristiwa tersebut dapat dinyatakan benar-benar telah terjadi.⁹

Pembuktian bermakna mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang dipersengketakan di Pengadilan.¹⁰

Hakim sebagai pengambil putusan dapat melihat dan menganalisis tentang kebenaran dalil-dalil yang diajukan dari masing-masing pihak dalam agenda pembuktian sehingga hakim dapat memberikan putusan dicapai keadilan bagi semua pihak yang berperkara.¹¹

Menurut sistem *Herzien Inlandsch Reglemen* (HIR), sistem pembuktian dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang. Yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Seperti yang sudah penulis kemukakan sebelumnya terkait dengan bentuk dan jenis alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang dalam acara perdata¹² antara lain meliputi: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan yang terakhir sumpah.

Para pihak yang bersengketa diwajibkan mengajukan alat bukti beserta argumen-argumen pendukung dalam pembuktian. Penggugat /pemohon yang mengajukan tuntutan di dalam gugatan yang diajukan tidak akan diterima tanpa adanya bukti yang mendukung atau membenarkan dalil gugatannya. Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menerangkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.¹³

⁸Ibnu Elmi AS Pelu and Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam* (Malang: Setara Press, 2015), 10.

⁹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 35.

¹⁰Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 191.

¹¹Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 137.

¹²Ps. 164 HIR. 284 RBg. 1866 BW

¹³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kedua. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 243.

Berdasarkan penjelasan dalam peraturan perundang-undangan di atas ditentukan bahwa yang dibebankan pembuktian adalah para pihak yakni pihak yang memiliki kepentingan di dalam suatu perkara, terutama penggugat yang mengajukan dalil-dalil gugatannya, adapun bagi pihak tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.¹⁴

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk menjadi barang bukti dalam pembuktian adalah kesaksian. Kesaksian yang berasal dari pihak ketiga yang melihat dan mengetahui sendiri secara langsung peristiwa terkait merupakan alat bukti yang dibutuhkan dalam pembuktian karena keterangan saksi ini umumnya lebih obyektif jika dibandingkan dengan keterangan yang diberikan oleh pihak yang berperkara.

Penerapan saksi dalam pembuktian di persidangan diatur dalam Pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi “*pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang*”.¹⁵ Secara prinsip, alat bukti saksi meliputi semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila ketentuan di dalam perundang-undangan tertentu yang secara khusus menentukan pembuktian dalam suatu sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta.

Selain itu merujuk pada pasal 1902 KUH Perdata menentukan bahwa dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktian dapat ditambah dengan saksi.¹⁶

Menurut Kamus Hukum, saksi adalah orang yang terlibat, dianggap terlibat, atau mengetahui terjadinya suatu peristiwa hukum.¹⁷ Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa, atau dapat definisikan saksi adalah orang yang dimintai keterangan dalam sebuah persidangan untuk memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui dari suatu peristiwa.¹⁸

Kesaksian adalah alat bukti yang berupa keterangan yang diberitahukan secara pribadi oleh saksi tentang apa yang ia ketahui yang disampaikan secara langsung kepada hakim di depan pengadilan tanpa melalui perantara.¹⁹

Kehadiran saksi dalam memberikan keterangan tentang apa yang diketahuinya dalam pembuktian pada acara peradilan agama merupakan hal yang penting mengingat banyaknya peristiwa hukum maupun perbuatan hukum yang sering kali tidak dicatatkan, baik dicatat secara autentik maupun dicatat sebagai akta bawah tangan. Sehingga untuk menemukan fakta atas sebuah perkara,

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d., v. 1895.

¹⁶Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 624.

¹⁷Yan Pramadya Puspa, “Kamus Hukum Edisi Lengkap” (Semarang: Aneka Ilmu, n.d.), 746.

¹⁸“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d.

¹⁹Ihdi Karim, Makinara Jamhir, and Sarah Faradhila, “Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam Ihdi Karim Makinara Jamhir Sarah Fadhila,” *El-Usrab: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (n.d.): 231.

kesaksian sangat diperlukan sebagai alat bukti kesaksian atau keterangan agar persengketaan yang dapat diselesaikan.²⁰

3. Saksi yang Dapat diterima di Persidangan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Sebuah kesaksian yang dapat diterima sebagai alat yang sah dalam pembuktian haruslah merupakan kesaksian yang memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kesaksian yang dapat diterima dalam agenda pembuktian dalam perkara perdata tidak hanya harus memenuhi persyaratan formil akan tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat materiil. Kedua persyaratan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak dapat hanya dipenuhi salah satunya saja. Adapun syarat-syarat antara lain:

a. Syarat-syarat Formil adalah:²¹

- 1) Bukan orang yang dilarang undang-undang menjadi saksi. Menurut ketentuan Pasal 145 HIR/172 R.Bg dan 1910 KUHPdt, orang-orang yang dilarang menjadi saksi adalah:

Keluarga sedarah dan semenda (karena perkawinan) menurut keturunan lurus dari salah satu pihak. Seperti bapak-ibu, kakek-nenek dari bapak terus ke atas dan kakek-nenek dari ibu terus ke atas dan anak, cucu terus ke bawah;

- a) Suami atau istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- b) Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah atau atasan dan bawahan.
- c) Anak-anak yang usianya belum genap 15 (lima belas) tahun karena keterangan yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Orang gila, sekalipun terkadang ingatannya normal, karena dikhawatirkan kacau dalam memberikan keterangan.

Dalam perkara perceraian saksi keluarga dan orang yang mendapat upah dari pihak yang berperkara dapat dibenarkan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495 K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003.

- 2) Memberi keterangan/kesaksian yang sebenarnya di depan hakim saat diselenggarakannya sidang. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa kesaksian tersebut baru dinilai apabila diucapkan di depan persidangan (Pasal 1909

KUHPdt). Untuk saksi non muslim, sepanjang penyaksianya menyangkut peristiwa/kejadian untuk memperjelas duduknya perkara, dapat diterima di pengadilan agama.

- 3) Untuk bisa diterima sebagai saksi seseorang yang akan memberikan keterangannya harus mau bersumpah lebih dahulu menurut agamanya (Pasal 147 HIR/175 R.Bg) bahwa dia akan menerangkan yang sebenarnya (Pasal 1911 KUHPdt). Tetapi apabila agama atau kepercayaannya melarang seseorang saksi untuk bersumpah, maka dapat

²⁰Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 129.

²¹Elmi AS Pelu and Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*, 17–18.

- diganti dengan mengucapkan janji (pasal 5 dan 6 Staatsblad 1920 No. 69).
- 4) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri sebagaimana dalam pasal 146 ayat (4) HIR/174 R.Bg, menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi. Orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.
 - 5) Saksi itu dipanggil secara satu per satu untuk memberikan keterangan (pasal 144 ayat (1) HIR/171 ayat (1) RBg). Pemeriksaan dua orang saksi atau lebih sekaligus tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak sah sebagai alat bukti.
- b. Syarat-syarat Materiil adalah:²²
- 1) Apa yang diterangkan harus diperoleh dari penglihatan atau pendengaran atau pendengaran atau pengalaman sendiri. Bukan dari pemberitahuan orang lain, yang dikenal dengan kesaksian *de auditu*.
 - 2) Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan (Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) R.Bg).
 - 3) Isi keterangan seorang saksi harus sama, sesuai dan cocok dengan isi keterangan saksi lainnya, atau sesuai dengan alat bukti lainnya, atau sesuai dengan apa yang diketahui hakim dari sudut lain tentang perkara yang disengketakan (Pasal 172 HIR/ 309 R.Bg).

Jika alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas. Hakim bebas untuk menilai.

Alat bukti saksi yang diajukan pihak yang berperkara untuk proses pembuktian yang telah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil serta memenuhi batas minimal untuk pembuktian, nilai pembuktianya bersifat bebas sehingga hakim bebas memberikan penilaian akan alat bukti tersebut.

4. Kekuatan dan Nilai Pembuktian *Testimonium de Auditu* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Pembuktian dengan alat bukti saksi dalam pelaksanaan hukum acara perdata di peradilan agama dalam perkara perceraian, umumnya terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis saksi, yang antara lain:

- a. Saksi yang sengaja dihadirkan yang kesaksianya sangat diperlukan karena saksi ini telah menyaksikan adanya kejadian atau peristiwa dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian di persidangan.²³
- b. Saksi yang kebetulan pada saat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang dilakukan para pihak yang berperkara, mereka secara langsung melihat, mendengar, dan menyaksikan kejadian atau peristiwa itu dan bukan mendengarnya dari cerita orang lain.

²²Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 263.

²³Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, v. 1902.

c. Kesaksian dari pendengaran (*testimonium de auditu*).

Keterangan yang diberikan oleh saksi dalam agenda pembuktian dilakukan secara lisan, bukan tertulis. Sehingga, saksi dalam memberikan keterangannya dilakukan secara langsung dan spontan di hadapan majelis hakim tentang kesaksianya terhadap sebuah perkara yang disengketakan.²⁴

Keterangan saksi yang dapat digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang melihat dan mendengar secara langsung, serta mengalami peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Namun permasalahan yang sering muncul dalam pemeriksaan perkara gugatan perceraian adalah sulitnya mengungkap bentuk perselisihan atau konflik yang terjadi antara suami dan istri, karena saksi yang dihadirkan oleh penggugat/pemohon tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung penyebab pertengkaran atau perselisihan suami istri tersebut. Kesaksian ini hanya bernilai kesaksian *de auditu*.

Secara umum kesaksian *de auditu* ditolak sebagai alat bukti, ketentuan ini yang sering kali diyakini dan dianut oleh para praktisi sampai saat ini. Saksi memberikan keterangan yang tidak didasarkan atas pengetahuannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, keterangannya tidaklah dikatakan sebagai alat bukti.

Sudikno berpendapat pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri. Maka saksi *de auditu* bukanlah merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Selain itu, Prof. Subekti mengemukakan pendapat yang sama dengan Sudikno yang mengatakan bahwa saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali.

Selain pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Sudikno dan Prof. Subekti, Menurut Abdulkadir Muhammad, pada umumnya para ahli berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa apa yang ia alami sendiri. Menurutnya, munculnya pendapat baru yang memberikan kebebasan kepada majelis hakim yang menganggap bahwa keterangan berdasarkan pendengaran dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) dianggap sebagai bukti yang langsung jika tidak berdiri sendiri dan didukung oleh alat bukti lainnya.²⁵

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat kita ketahui keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti dalam pembuktian di persidangan. Namun, sekalipun demikian hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa atau tidak memeriksanya. Bahkan keterangan saksi *de auditu* penerapannya dapat dibenarkan secara eksepsional apabila saksi *de auditu* berjumlah beberapa orang, dan keterangan yang disampaikannya mereka dengar langsung baik dari penggugat maupun tergugat sendiri.

²⁴Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 111.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 142–143.

Testimonium de auditu selain penerapannya hanya dapat dibenarkan secara eksepsional, menurut yurisprudensi *testimonium de auditu* ini tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu.²⁶ Jadi dalam hal ini penggunaan *testimonium de auditu* tidak dilarang.

Penerapan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang secara eksepsional dan kasuistik dalam peradilan. Sekiranya perlu dilihat variabel penerapannya dalam praktik beracara di peradilan.

a. Secara Umum ditolak sebagai Alat Bukti

Penolakan terhadap Saksi *de auditu* sebagai alat bukti, merupakan aturan umum yang masih dianut para praktisi sampai sekarang. Keterangan saksi yang tidak didasarkan dari sumber pengetahuannya sebagaimana yang telah digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, tidak diterima sebagai alat bukti.²⁷

b. Dikonstruksi sebagai Persangkaan

Secara kasuistik hakim dapat mengkonstruksi kesaksian *de auditu*. Sebagai alat bukti persangkaan asalkan hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional.²⁸ Maka persaksian tersebut tidak menyingkirkan secara total aturan umum yang melarang menerima kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti.

Pada dasarnya jarang ditemukan putusan yang mengkonstruksi kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti persangkaan, namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Antara lain Putusan MA No. 308 K/Pdt/1959 yang menurut putusan ini *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun kesaksian tersebut dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan, dan persangkaan dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu peristiwa. Agar konstruksi alat bukti persangkaan yang ditarik dari kesaksian *de auditu* tidak melanggar undang-undang, landasannya tidak boleh hanya berdasarkan kesaksian itu, tetapi harus dibantu dari alat bukti lainnya misalnya dari sumber akta atau bantahan (jawaban duplik) yang diajukan dalam persidangan.²⁹

Dalam bukunya M. Natsir Nawawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*,³⁰ dalam pemeriksaan saksi di persidangan, walaupun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran atau perselisihan, tetapi saksi hanya mengetahui bahwa antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon telah terjadi pisah rumah selama beberapa bulan atau tahun, (akibat hukum) dan telah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, menurut putusan kasasi Nomor

²⁶Lihat (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959) dan putusan Mahkamah Agung No. 239/K.Sip/1973.

²⁷Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 663.

²⁸*Ibid.*, 665.

²⁹*Ibid.*, 665–666.

³⁰Nasir Nawawi, *M. Natsir Nawawi, Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta, UII Press, 2014), Hal. 151 (Yogyakarta: UII Press, 2014), 151.

299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi yang hanya mengetahui akibat hukum tersebut dapat dipertimbangkan dan bernilai pembuktian.

Berkaitan penerapan Saksi *de anditu* yang hanya mengetahui akibat hukum pada peristiwa yang terjadi pada konflik rumah tangga, kiranya dapat melihat isi putusan kasasi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Majelis kasasi memberikan penafsiran dengan memperluas cakupan pada penerapan Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975.

“Pertengkar dalam rumah tangga pada taraf tertentu akan mencapai titik kulminasi di mana suami dan istri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal. Dalam kasus ini, suami dan istri sudah berpisah sekian tahun dan sudah tidak saling memperdulikan, sehingga dapat disimpulkan adanya keretakan atau perselisihan yang tajam dalam rumah tangga mereka. Karena itu, meskipun bentuk dan frekuensi peristiwa perselisihannya tidak terungkap namun akibat hukum telah cukup mengindikasikan adanya perselisihan dalam rumah tangga penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon.”³¹

Berdasarkan hal tersebut, hakim terlebih dahulu mengetahui bentuk dan frekuensi perselisihan yang terjadi di antara suami dan istri serta kemungkinan rumah tangga tersebut masih dapat dirukunkan kembali atau tidak. Ini adalah keharusan bagi para hakim untuk mengungkapkan peristiwanya, namun jika ternyata hakim tidak dapat mengungkapkan peristiwanya dan yang terungkap hanya akibat hukumnya saja, maka hakim harus mempertimbangkan akibat hukum tersebut dengan mengaitkannya pada substansi Pasal 19 huruf (f).

Hakim harus mempertimbangkan akibat hukumnya karena suatu peristiwa memiliki implikasi nyata yang berhubungan langsung dengan peristiwa pokok. Bila dalam putusannya hakim ternyata tidak mempertimbangkan akibat hukum tersebut, maka putusannya dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang pertimbangan, karenanya dapat dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi.

Beberapa contoh putusan terkait dengan keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum bernilai pembuktian, yaitu:

a. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2013/PA.Utj,

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan pertimbangan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat yang tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkar tersebut berdasarkan pengaduan Penggugat maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkar dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkar dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam

³¹ Putusan Majelis kasasi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005

pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

- b. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2009/PTA.MU jo Putusan Nomor 74/Pdt.G/2009/PA.Tte Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memperkuat pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Ternate yaitu “Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang walaupun mengetahui antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah lama berpisah, (hanya menerangkan suatu akibat hukum “*Rechts Gevolg*”) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oozaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Pemohon Konpensi dapat membuktikan dalil permohonan cerainya terhadap Termohon Konpensi sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, dengan demikian permohonan Pemohon konpensi telah sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PP No. 9 Tahun 75 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, karenanya dapat dikuatkan”.
- c. Putusan ----/Pdt.G/2019/PTA.Plg jo Putusan ----/Pdt.G/2018/ PA.Sky. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang memperkuat dan setuju dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sekayu yakni :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu dalam putusannya terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah tepat dan benar serta telah didengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 ayat (2) RBg.). Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan serta sebelum memberikan keterangan para saksi telah bersumpah terlebih dahulu dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg.”

“Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak setahun setelah pernikahannya atau sekitar tahun 1987 dan perselisihan itu terus berlanjut pada suatu malam di bulan April 2017 ketika Tergugat menyatakan hendak

bercerai dengan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke pengadilan, kemudian mencapai puncaknya sekitar satu tahun yang lalu atau sekitar bulan Agustus 2017 ketika Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat maupun oleh para saksi Tergugat adalah merupakan fakta di mana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga selama kurang lebih enam bulan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsbevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”.

KESIMPULAN

Kesaksian yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian di persidangan haruslah merupakan kesaksian yang terpenuhinya syarat formil maupun syarat materiil sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana ditentukan pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata, tidak diterima sebagai alat bukti. Namun dalam Yurisprudensi putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, putusan MARI No. 239/K/Sip/1973 dan putusan MARI No. 299/K/AG/2003. *Testimonium de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti yang bersifat eksepsional, kasuistik dan tidak dapat berdiri sendiri karena penerapannya dapat digunakan atas kejadian atau peristiwa yang hanya diketahui akibat hukumnya saja dan selama tidak bertentangan dengan fakta yang didapatkan di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*,. Jakarta: Kencana, 2015.
- Asmuni. “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014).
- Elmi AS Pelu, Ibnu, and Abdul Helim. *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*. Malang: Setara Press, 2015.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Karim, Ihdi, Makinara Jamhir, and Sarah Faradhila. “Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam Ihdi Karim Makinara Jamhir Sarah Fadhila.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (n.d.).
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Kedua. Jakarta: :Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nawawi, Nasir. *M. Natsir Nawawi, Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata, (Yogyakarta, UII Press, 2014)*, Hal. 151. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 35.
- Pramadya Puspa, Yan. "Kamus Hukum Edisi Lengkap." Semarang: Aneka Ilmu, n.d.
- Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet.-1. Surabaya: Jaudar Press, 2017.
- Yani Nurhayani, Neng. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 1989.

